



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Rusli Ahmat bin Saman Hadi, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Huta III, Nagori Adil Makmur, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 278/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 09 Juni 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Siti binti Husin, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori Adil Makmur, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ismaidar, S.H., M.H., dan Aditya Fatra, S.H.I., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismaidar, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan-20121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 300/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1991 (08 Dzulkaedah 1411 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 270/37/VIII/1991, tertanggal 19 Agustus 1991, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus *Jejaka* dan termohon berstatus *Perawan* ;

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Adil Makmur sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Laila Hasanna, Perempuan, Umur 28 tahun ;
 - Bayu Azhari, Laki-laki, Umur 25 Tahun ;
 - Nopi Nailasari, Perempuan, Umur 14 tahun ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi melihat perilaku termohon yang tidak mau berubah dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**RUSLI AHMAT BIN SAMAN HADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI BINTI HUSIN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui domisili elektronik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan panggilan selanjutnya disampaikan melalui domisili elektronik serta panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 01 Juni 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 278/KH/PA.Sim/2020, tanggal 09 Juni 2020, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 300/KH/PA.Sim/2020, tanggal 17 Juni 2020, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan perkara

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo secara kekeluargaan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Muhammad Irsyad, S.Sy., namun proses mediasi juga tidak berhasil (sesuai laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020);

Bahwa, terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk beracara secara elektronik, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang dikirim via e-court tanggal 03 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 1991 bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1411 H yang telah dilangsungkan dan dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/37/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah tinggal bersama dan bertempat tinggal di Desa Adil Makmur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laila Hasanna, perempuan, umur 28 tahun;
- 2) Bayu Azhari, laki-laki, umur 25 tahun;
- 3) Nopi Nailasari, perempuan, umur 14 tahun;

Dimana anak pertama dan anak kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga yaitu bernama **Nopi Nailasari** masih berstatus pelajar SMP dan sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan (*absurd*) terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana poin 5 yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2006 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak merasa cukup dengan belanja dan menjalin kasih dengan laki-laki lain, sebab pada kenyataannya justru Pemohon yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang dari WIL tersebut telah pula diperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) Sindi, perempuan, berusia sekitar 15 tahun; dan
- 2) Kasih, perempuan, berusia sekitar 10 tahun;

5. Bahwa pada kenyataannya Pemohon telah memiliki wanita idaman lain (WIL) sejak tahun 2002, dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wanita tersebut yang bernama Erni pada tahun 2004 tanpa adanya persetujuan dari Termohon dan sejak itu pula Pemohon mulai tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan Termohon;

6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang diakibatkan oleh perilaku Pemohon yang telah menikah/menjalinkan hubungan dengan wanita lain bernama **Erni** tanpa seizin/persetujuan dari Termohon, hal mana sejak tahun 2006 atau pada saat usia anak ketiga Termohon dan Pemohon masih 5 bulan (bayi), Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan lebih memilih tinggal bersama dengan wanita tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 Pemohon telah pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu berselingkuh atau menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon, akan tetapi ternyata Pemohon

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja tidak pernah meninggalkan wanita tersebut dan terus menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

8. Bahwa akibat perilaku Pemohon yang lebih memperdulikan dan memperhatikan wanita tersebut yang bernama **Erni**, maka sejak itu pula Pemohon sudah jarang memberi belanja kepada Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon, bahkan lebih dari itu pula Pemohon sudah jarang kembali ke kediaman bersama, sehingga secara nyata Pemohon telah jarang memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon;
9. Bahwa meskipun sikap dan perilaku Pemohon tersebut sangat tidak baik (tercela), akan tetapi Termohon tetap berusaha untuk bersabar dan menaruh harapan agar Pemohon dapat memperbaiki sifat dan perilakunya tersebut dan kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon dan memperhatikan anak-anak Termohon dengan Pemohon, akan tetapi harapan Termohon tersebut tidak pernah terwujud, dan bahkan sejak awal tahun 2018 Pemohon sama sekali tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama dan lebih memilih untuk menetap dan hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL/bernama Erni);
10. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian sebagaimana poin 6 sampai dengan 10 permohonan cerai talak halaman 2 sampai 3 adalah sangat tidak beralasan (*absurd*) dan oleh karena secara nyata penyebab ketidak harmonisan dan keretakan rumah tangga (*broken marriage*) antara Termohon dengan Pemohon adalah disebabkan Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain (WIL/bernama Erni) dan tidak pernah lagi memperdulikan serta tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
11. Bahwa meskipun secara nyata rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dipertahankan atas dasar perilaku buruk dari Pemohon, namun apabila Majelis Hakim tetap mengambil keputusan untuk memberi izin kepada Pemohon agar dapat menjatuhkan talak satu raj'i, maka seyogianya dapatlah dipertimbangkan terkait dengan hal-hal yang

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam hal ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon, dan untuk selanjutnya Termohon disebut dengan Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan balik yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 132 huruf a dan b HIR/Pasal 157 dan 158 RBg yang menyebutkan "*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", dan adanya ketentuan sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada poin 8 huruf d halaman 158 yang menyebutkan "*Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, isteri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah.*"
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi pada hakikatnya melihat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memang sudah sangat sulit untuk dipertahankan, akan tetapi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawabnya, haruslah dibebankan untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak dan hak-hak anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih membutuhkan biaya untuk kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya;
4. Bahwa sesuai Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada*

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

5. Bahwa meskipun dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi tidak meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*), namun oleh karena anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, Umur 14 (empat belas tahun) masih belum dewasa/belum mencapai usia 21 tahun, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang abstraksi hukumnya berbunyi “*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*”, dan oleh karenanya sangat beralasan bilamana terhadap hak pengasuhan (*hadhonah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa disamping hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi terjaganya kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai amanat Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”, maka Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
7. Bahwa besarnya tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi adalah didasari oleh karena Tergugat Rekonvensi memiliki usaha kebun sawit yang untuk luasan totalnya adalah 36 hektar, yang terpisah (*sporadis*) letaknya yaitu di Kandis seluas 14 hektar, di Padang Bolak seluas 12 hektar dan di Adi Makmur, Simpang Peteh, Ujung Bayu seluas 10 hektar, yang apabila dihitung penghasilan Tergugat Rekonvensi dari usaha kebun kelapa sawit tersebut yaitu berkisar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), sehingga apabila besaran nafkah tersebut ditetapkan dengan nilai Rp. 6.000.000,-

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) maka masih sangat rasional dan tidak-lah bertentangan dengan rasa keadilan;

8. Bahwa, terhadap nafkah anak tersebut Penggugat Rekonvensi juga meminta agar ditetapkan besarnya naik setiap tahun mengikut pada laju inflasi yang kisarannya sebesar 10% pertahunnya;
9. Bahwa, terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi paling lama pertanggal 5 (lima) setiap bulannya;
10. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Maka sesuai Pasal 149 huruf a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*bilamana perkawinan putus akibat talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah. c. melunasi mahar yang masih terhutang. dan d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun*;
11. Bahwa, merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan hak atas cerai talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - 1) Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 30 gram (*tiga puluh gram*);
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
 - 3) Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;
 - 4) Kiswah yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;-

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 149 huruf a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam tersebut, pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah lagi memberikan belanja rumah tangga sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini Juni 2020, maka apabila diperhitungkan maka selama \pm 18 bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa oleh karena selama \pm 18 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi belanja rumah tangga, maka apabila diperhitungkan kebutuhan dan belanja rumah tangga Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), maka Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa nafkah anak, nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dan Madhiyah dalam rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar atas tuntutan tersebut dapat dibayarkan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RUSLI AMAT BIN SAMAN HADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI BINTI HUSIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nopi Nailasari**, Perempuan, Umur 14 (*empat belas tahun*);
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada point 2 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), paling lama tanggal 05 setiap bulanya;
4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada point 3 naik setiap tahunnya sebesar 10% mengikuti inflasi;
5. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 1) Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 30 gram (*tiga puluh gram*);
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
 - 3) Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - 4) Kiswah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;
6. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 18 bulan yaitu sebesar Rp 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan tersebut point 3, 5 dan 6 seketika pada saat pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang Memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang dikirim via e-court tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa termohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, dengan mendalilkan pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, padahal secara fakta termohonlah yang telah melakukan perbuatan sangat merugikan Pemohon, dimana termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan secara nyata dan tidak ada rasa malu sedikitpun termohon menunjukkan secara terang-terangan perselingkuhan yang dilakukannya kepada Pemohon;
3. Bahwa adalah tidak benar Pemohon telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun orang tua mengenai nafkah, justru selama ini walaupun termohon berperilaku demikian, Pemohon tetap menafkahi termohon dan anak-anak Pemohon secara rutin dengan nafkah yang memadai, hal ini didasari karena Pemohon menganggap hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa selain nafkah yang secara rutin diberikan Pemohon, Pemohon juga ada memberikan usaha-usaha yang dikelola termohon, dan hasilnya dinikmati oleh termohon sendiri;
5. Bahwa adalah benar Pemohon sering jarang pulang kerumah, hal itu semata-mata Pemohon lakukan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat perilaku termohon yang semakin menjadi-jadi dan selain itu juga Pemohon sangat risih setiap melihat perbuatan yang dilakukan termohon tersebut;

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sepakat dengan apa yang disampaikan termohon dalam jawabannya mengenai perceraian antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon beranggapan hal itu merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri peeselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi seperti Mut'ah, berupa emas London murni seberat 30 gram , Kiswah sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Maskan sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), hal ini dikarenakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang Nusyuz (Durhaka) Pasal 84 (1) KHI disebabkan penggugat rekonvensi tidak taat dan berbakti terhadap suami dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain , hal ini didasarkan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: konskwensi hukum terputusnya nafkah. Isteri yang Nusyuz

ويسقط بالنشوز قسمها نفقتها

Artinya: *"Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".*

Disamping itu didasarkan Pada pasal 152 KHI, yang isinya dapat disimpulkan bekas isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

4. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan Nafkah lampau selama 18 bulan, sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /bulan = Rp 90.000.000,-

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Juta Rupiah) karena selama ini Pemohon tetap selalu rutin menafkahi Termohon;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan hak asuh anak yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan Umur 14 Tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi meminta anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan biaya nafkah seorang yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan Umur 14 Tahun sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)/bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana yang dimintakan Penggugat Rekonvensi dan selama ini anak tersebut tetap secara rutin dinafkahi Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (RUSLI AHMAT BIN SAMAN HADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI BINTI HUSIN) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak memberikan Mut'ah, berupa emas London murni seberat 30 gram, Kiswah sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Maskan sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15 .000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Menolak memberikan hak asuh yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, Umur 14 Tahun terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan Umur 14 Tahun;
5. Menolak memberikan biaya nafkah seorang yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan Umur 14 Tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)/bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang dikirim via e-court tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil Jawaban Termohon dan secara mutatis mutadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini dan akan dipertegas kembali dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon poin 2 adalah dalil yang tidak beralasan hukum (*absurd*) serta bukan merupakan dalil yang harus dibuktikan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fakta yang sebenarnya. Hal mana perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon 2002 hingga memperoleh keturunan dari wanita selingkuhannya bernama Erni adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon dan Pemohon juga telah hidup dan tinggal bersama wanita tersebut sejak itu hingga saat ini;
3. Bahwa seandainya benar Termohon yang melakukan perselingkuhan –*quad noon*- maka seyogianya tidaklah mungkin Pemohon yang membuat Surat Pernyataan pada tanggal 10 Februari 2006 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa tidaklah benar dan sangat bertentangan dengan kenyataan dalil Replik Pemohon poin 3, dimana meskipun sejak tanggal 10 Februari 2006 atau setelah Pemohon menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi perselingkuhannya, akan tetapi setelah anak ketiga Pemohon dengan

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lahir tepatnya 5 (lima) bulan setelah kelahiran atau hanya berselang waktu 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan oleh Pemohon, ternyata Pemohon kembali lagi mengulangi perbuatannya dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak lagi rutin memberi belanja rumah tangga dan kurang memperdulikan Termohon dan anak-anak;

5. Bahwa adapun terhadap usaha (warung) yang saat ini menjadi sumber penghasilan sekaligus sebagai sumber penghidupan bagi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak lagi diperhatikan dan tidak lagi diperdulikan oleh Pemohon, dimana usaha tersebut adalah usaha yang dibangun oleh Termohon sendiri sehingga sangat **tidak tepat** dan **tidak beralasan** dalil Replik Pemohon poin 4 halaman 2 tersebut;
6. Bahwa adapun terhadap dalil Replik Pemohon poin 5 adalah alasan yang klise dan tidak rasional (*irrasional*), hal mana Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama adalah karena lebih memilih untuk tinggal bersama dengan wanita idamannya (Erni) dan sejak tahun 2018 sama sekali Pemohon tidak lagi pulang ke kediaman bersama, bahkan sekedar untuk melihat anak-anak Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan demikian, meskipun pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan telah retak (*broken marriage*), akan tetapi alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan jelas mengada-ada. Hal mana dapat dipahami dikarenakan Pemohon berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban atas perilakunya tersebut kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, selain itu alasan ketidakharmonisan yang diajukan oleh Termohon sebagai bantahan atas permohonan Pemohon adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dapat mempertimbangkan secara objektif dan memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, terutama bagi Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon yang telah mendapatkan perlakuan tidak patut dan tidak layak dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi terdahulu dan secara mutatis mutadis adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini serta akan dipertegas kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3 adalah dalil yang bertendensi fitnah dan sangat jauh dari kenyataan. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan tidak mengulangi lagi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Februari 2006 dan sejak tahun 2007 atau tepatnya sekitar 5 (lima) bulan setelah kelahiran anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi kembali lagi ke wanita idamannya bernama Erni;
3. Bahwa adalah suatu dalil yang *absurd* dan bertentangan dengan kebenaran, jika Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, padahal secara nyata Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan telah bersikap sewenang-wenang sebagai suami sehingga Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat menciderai rasa keadilan, sehingga terhadap dalil Tergugat Rekonvensi poin 3 halaman 2 dalam rekonvensi haruslah ditolak, dan dengan demikian terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapatlah diterima dan dikabulkan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin 4 yang tidak bersedia untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*), padahal secara nyata sejak tahun 2018 atau tepatnya sekitar 18 (delapan belas) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula sama sekali Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi belanja rumah tangga kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami dan ayah dari anak-anaknya;
5. Bahwa demikian pula terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin 5 halaman 3 adalah dalil yang tidak beralasan hukum, hal

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hak pengasuhan (*hadhonah*) adalah hak dari seorang yang lebih dekat dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang abstraksi hukumnya berbunyi "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orarig terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

6. Bahwa ditetapkannya hak asuh (*hadhonah*) kepada Penggugat Rekonvensi adalah Permohonan yang berdasarkan pada kenyataan bahwa sejak lahir hingga dengan saat ini, anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (**Nopi Nailasari**) berada dalam asuhan dan mendapat kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan anak tersebut dan bahkan tidak lagi memberi nafkah sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama tahun 2018;
7. Bahwa adapun nafkah anak terhadap anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban yang dibebankan berdasarkan kekuatan Undang-Undang sesuai amanat Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan merupakan Perintah Agama (*syariat*), sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan atau menolak memberikan nafkah kepada anak ketiga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (**Nopi Nailasari**) setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) yang diserahkan kepada anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat pertanggal 5 (lima) setiap bulannya;
8. Bahwa terhadap seluruh tuntutan baik nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah, Madhiyah (Lampau) dan Nafkah Anak sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kewajiban seorang suami atau ayah dari anak Penggugat dengan Tergugat, secara jelas dan nyata tidak dibantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana dapat dilihat dari replik Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah sedikitpun terhadap kebenaran adanya penghasilan dan atau pendapatan Tergugat Rekonvensi dari usaha

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit milik Tergugat Rekonvensi yang dikelolanya dengan hasil setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

9. Bahwa oleh karena penghasilan dan atau pendapatan Tergugat Rekonvensi besar, maka sangat rasional dan tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi menuntut untuk dapat dipenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:

- 1) Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 30 gram (*tiga puluh gram*);
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- 3) Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 4) Kiswah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*); -
- 5) Nafkah Anak sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat pertanggal 5 (lima), dan;
- 6) Nafkah Lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) yaitu 18 bulan x 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

10. Bahwa, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa nafkah anak, nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dan Madhiyah dalam rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar atas tuntutan tersebut dapat dibayarkan seketika pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**RUSLI AMAT BIN SAMAN HADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI BINTI HUSIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nopi Nailasari**, Perempuan, Umur 14 (*empat belas tahun*);
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada point 2 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), paling lama tanggal 05 (lima) setiap bulanya;
4. Menetapkan kenaikan atas kewajiban nafkah anak tersebut pada point 3 naik setiap tahunnya sebesar 10% mengikuti inflasi;
5. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 1) Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 30 gram (*tiga puluh gram*);
 - 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci (*quru'*) sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
 - 3) Maskan selama masa iddah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - 4) Kiswah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*); -
6. Membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 18 bulan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan tersebut point 3, 5 dan 6 seketika pada saat pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang Memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan bantahannya terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/37/VIII/1991, tanggal 19 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Sawaluddin Tarigan bin TR Tarigan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Huta IV Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 1991;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Adil Makmur;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah petani yang memiliki sawit 33 rantai dan bengkel;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon memiliki sebuah cafe;
 - Bahwa cafe milik Pemohon dan Termohon saat ini di kelola oleh Termohon dan hasilnya untuk Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon menikah lagi dan tinggal 1 rumah dengan perempuan (istri barunya) di batubara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. **Hamdani bin Samanhadi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Huta III, Nagori Adil Makmur, Kecamatan, Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tahun 1991;

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Adil Makmur;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Batubara bersama dengan istri barunya yang bernama Erni;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri barunya (Erni) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang paling besar dari hasil pernikahan Pemohon dan istri barunya (Erni) saat ini sudah sekolah perawatan ditebing tinggi;
- Bahwa Pemohon adalah Petani yang memiliki kebun sawit 2 (dua) hektar dan bengkel (sekarang sudah tutup);
- Bahwa kebun sawit yang ada di Kandis, Padang Bolak, Simpang Peteh, Adil Makmur dan Ujung Bayu adalah warisan keluarga dan masih dikelola keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pernghasilan Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon juga memiliki cafe;

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cafe tersebut dibangun sejak 2 tahun lalu, sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini yang mengelola cafe dan menikmati hasilnya adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan kebenaran dalil-dalil gugatannya dalam reconvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/37/VIII/1991, tanggal 19 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. bukti T.1;
- Fotokopi Surat Perjanjian tentang Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan pernikahan dengan siapa pun yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, para saksi dan diketahui pangulu, tanggal 10 Februari 2006, bermeterai cukup dan telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti T.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusly Ahmad nomor 1208080304082471 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 03 Oktober 2018, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti T.3;

B. Bukti Saksi

1. **Yusnadi bin Husin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mantan kepala desa Nagori Pengkolan, tempat tinggal di Huta III,

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Adil Makmur, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Adil Makmur;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon telah menikah sedangkan anak ketiga Pemohon dan Termohon masih SMP;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama Nopi dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak dinafkahi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui dari pengaduan atau cerita Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Erni;
- Bahwa saat ini keadaan anak ketiga Pemohon dan Termohon (Nopi) sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah petani yang memiliki kebun sawit sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kebun sawit Pemohon tapi saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki kebun sawit dikandis dan sipirok;

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kebun sawit Pemohon juga memiliki bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih mengirim nafkah atau tidak;
- Bahwa Termohon memiliki sebuah cafe sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu cafe tersebut dibangun sebelum atau sesudah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dari kebun sawit sekitar 20 Ton/setengah bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai rupiah yang dihasilkan dari penjualan sawit Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Juliana binti Supadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Huta III, Nagori Adil Makmur, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Adil Makmur;
- Bahwa saksi sudah bertetanga dengan Pemohon dan Termohon lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon telah menikah dan anak ketiga Pemohon masih sekolah SMP;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Erni;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon boncengan dengan perempuan lain yang bernama Erni;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Batubara dengan istri barunya yang bernama Erni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Nopi tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki kebun sawit di Adil Makmur dan Pekanbaru dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penghasilan Pemohon sebesar Rp 20.000.000/bulan
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha bengkel dan cafe;
- Bahwa setahu saksi bengkel Pemohon sudah tutup;
- Bahwa cafe Pemohon dan Termohon sudah ada sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saat ini yang mengelola cafe adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah selingkuh, yang selingkuh adalah Pemohon;

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dan anak tersebut menyatakan ingin ikut tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan tambahan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelola sebuah cafe yang dibangun pada tahun 2018 dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa penghasilan kotor cafe tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan bersih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan penghasilan bersih cari cafe tersebut Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirim via ecourt tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirim via ecourt tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya dan mohon dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala yang termuat Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvesi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 01 Juni 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon Konvensi juga hadir didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi kepada para kuasa hukumnya tanggal 16 Juni 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Irsyad, S.Sy. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2020 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 22 Mei 1991, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari adik ipar Pemohon Konvensi yang bernama **Sawaluddin Tarigan bin TR Tarigan**, dan adik kandung Pemohon Konvensi yang bernama **Hamdan bin Samanhadi**, kedua Saksi yang diajukan oleh

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi (**Sawaluddin Tarigan bin TR Tarigan**) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang menikah tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan saat ini Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, peristiwa mana merupakan indikasi tidak

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”* jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *“saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi (**Hamdan bin Samanhadi**) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang menikah tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan saat ini Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Erni, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”* jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *“saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 orang saksi, maka majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 22 Mei 1991, dan pernikahan tersebut

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa T.2 berupa Surat Perjanjian telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dg aslinya ternyata cocok, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan pasal 286 R.Bg, dan untuk memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka kebenaran tulisan dan tanda tangan dalam bukti tersebut harus dibenarkan atau diakui oleh orang-orang terlibat dalam perjanjian tersebut, dan ternyata pula dalam persidangan Termohon Konvensi tidak menghadirkan orang-orang yang ikut tanda tangan dalam perjanjian tersebut, maka menurut majelis bukti tersebut tidak sempurna dan mengikat, untuk itu alat bukti tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusly Ahmad, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan Nopi Nailasari terdapat ikatan keluarga dengan Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga, Termohon Konvensi sebagai istri dan Nopi Nailasari sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Termohon Konvensi ke persidangan terdiri dari adik kandung Termohon Konvensi yang bernama **Yusnadi bin Husin**, dan teman Termohon Konvensi yang bernama **Juliana bin Supadi**, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi, dan pernah mendengar cerita dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi (**Yusnadi bin Husin**) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Termohon Konvensi, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan saat ini Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Erni, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidakrukunan dan telah pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang*

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon Konvensi **Juliana bin Supadi** telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang menikah tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2006 disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Erni bahkan saksi menerangkan pernah melihat Pemohon Konvensi berboncengan dengan perempuan lain yang bernama Erni, saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar sebanyak 2 (dua) kali saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2 tahun lalu (2018) dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, dan saat ini Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Batubara, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan relevan dengan jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa rumah tangga

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun yang menjadi penyebabnya berbeda dengan yang di dalilkan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 1991;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di Adil Makmur;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Erni;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - b. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Biaya maskan selama masa 'iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Biaya kiswah selama masa 'iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nafkah madliyah (lampau) selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. **Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan hak asuh/hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (hadlanah), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

“Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.”;

- b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

“Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Menimbang, untuk meneguhkan dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (T.3) serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan syarat formilnya pada bagian pertimbangan tentang perceraian sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima juga pada bagian pertimbangan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3) dan jawab jinawab dipersidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa anak yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat, baik dan terawat, saksi-saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang mampu mengurus anak, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun, yang didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa ia memilih untuk ikut dan di asuh oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandungnya dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama ini dia diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, ia dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan suatu apapun maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nopi Nailasari, Perempuan, umur 14 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Nopi Nailsari, Perempuan, umur 14 tahun sebesar Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi merangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya maka berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka dipandang cukup jika ditetapkan Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

3. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa cincin emas london murni seberat 30 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun lamanya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi saksi

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai petani kebun sawit berpenghasilan lebih kurang Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london murni seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london murni seberat 15 gram;

4. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Tergugat Rekonvensi di

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz*, karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti menjalin kasih dengan laki-laki lain, melainkan Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama dan menikah dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *nafkah iddah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah *iddah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi merangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya maka berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat kelayakan, kepatutan dan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah*;

5. Maskan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *maskan* sebesar Rp 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang *maskan*, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban memberi tempat tinggal yang layak bagi istri yang diceraikannya sesuai kemampuannya, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah al-thalaq ayat 6 yang artinya "*Berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal se-bagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...*", juga telah seiring dengan nash kitab fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 yang artinya "*Jika kamu mentalak istri setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta'*";

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal dan menempati kediaman bersama sampai saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan tempat tinggal yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, dan kondisi Penggugat rekonvensi yang tinggal di kediaman bersama, oleh karena itu

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang terkait *maskan* patut dinyatakan ditolak;

6. Kiswah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* sebesar Rp 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa *kiswah* (pakaian) adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* sebesar Rp 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) dipandang melebihi kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan biaya *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00-(dua juta rupiah);

7. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dan replik Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 5.000.000,00-(lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2020 selama 18 bulan, sehingga sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah secara rutin dan juga ada memberikan usaha cafe yang dikelola Penggugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi di bawah sumpahnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2019, namun

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah cafe yang dibangun pada masa saat perkawinan atau sebelum berpisah tempat tinggal dan saat ini cafe tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi meskipun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan yang di dapatkan dari cafe tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang didalilkan Tergugat Rekonvensi oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di bawah sumpahnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah membangun cafe dan saat ini cafe tersebut di kelola dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa sejak 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan meskipun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah cafe yang saat ini dikelola dan dinikmati hasilnya sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah cafe yang dibangun saat masa perkawinan dan saat ini dikelola dan dinikmati hasilnya sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengakuinya bahkan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penghasilan bersih Penggugat Rekonvensi dari cafe tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi Tergugat Rekonvensi masih memberikan kebutuhan hidup kepada Penggugat Rekonvensi namun dengan cara yang berbeda, berdasarkan hal tersebut jelas bagi Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak ada yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan uang nafkah sejak tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang nafkah lampau patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan *Kiswah* secara tunai dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian Rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rusli Ahmat bin Saman Hadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti binti Husin**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nopi Nailasari (Perempuan, umur 14 tahun) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Nopi Nailasari (Perempuan, umur 14 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
4. Menetapkan Hak-hak Penggugat (**Siti binti Husin**) berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa cincin emas london murni seberat 15 (lima belas) gram;
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);
 - 4.3. *Kiswah* sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat (**Rusli Ahmat bin Saman Hadi**) untuk membayar *Mut'ah*, nafkah selama masa *Iddah* dan *Kiswah* kepada Penggugat (**Siti binti Husin**) sesuai dengan diktum amar angka 4.1, 4.2 dan 4.3, sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Irsyad, S.Sy**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I**, dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	281.000,00
--------	----	------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim